

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, artinya manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial (*zoon politicon*) membutuhkan norma-norma, salah satu adalah norma hukum. Norma hukum bersifat mengatur dan memaksa, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan peran serta dari negara. Dalam kedudukannya selaku individu, manusia tidak mungkin dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara penuh, oleh sebab itu manusia harus hidup bermasyarakat atau harus hidup bersama-sama dengan manusia yang lain dalam masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara *historis teoritis* dalam masyarakat dapat dijumpai berbagai macam pedoman atau aturan dalam berperilaku yang disebut dengan norma-norma atau kaidah-kaidah. Hal tersebut dapat didefinisikan, sebagai hukum. Menurut Thomas Hobbes, Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Oleh karena itu, pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah tersebut dapat menimbulkan suatu tindakan dari pemerintah sebagai pelanggaran¹. Hukum bersifat mengatur dan memaksa, hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi yang telah dicantumkan

¹ Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 10.

terhadap aturan hukum, sanksi tersebut dikeluarkan oleh Negara sebagai upaya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam suatu kehidupan bernegara.

Pada saat ini, kita telah berada di era globalisasi, yaitu era dimana kita telah dimanjakan oleh teknologi yang melaju semakin pesat. Kini teknologi telah tumbuh dan berkembang dengan pesatnya, yang memberikan kemudahan kita dalam mencari informasi dan hal baru tentang apapun dari berbagai dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang mengikuti perkembangan teknologi itu, hingga keseluruh Propinsi ataupun daerah di Indonesia. Perkembangan yang terjadi merupakan *konvergensi* antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet². Kehidupan dunia modern pada saat ini tidak dapat dilepaskan dan bahkan sangat sering bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (*high tech* atau *advanced technology*) dibidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (*internet*)³.

Internet telah menjadi sangat penting bagi manusia diseluruh dunia. Pada pelaku bisnis, pejabat, pemerintah, dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan *internet* sebagai bagian bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya *internet*. Manusia menjadi makin nyaman dalam menyelenggarakan kegiatan pribadinya sehari-hari dan mereka telah terbiasa dengan *internet* menjadi tidak nyaman apabila aksesnya kepada

² Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantra (cybercrime)*, Bandung, Refika aditama, 2005, hal. 23.

³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantra Perkembangan Kajian CyberCrime Di Indonesia*, Jakarta, Rja Grafindo, 2006, hal. 171.

internet terganggu⁴. Dengan ketergantungan manusia terhadap *internet* hal ini juga dapat menimbulkan perubahan gejala sosial dalam kehidupan masyarakat.

Setiap keunggulan yang terjadi akibat perkembangan pada era globalisasi ini pasti tetap memiliki satu sisi negative. Sisi negative dari kemajuan teknologi ini adalah adanya perubahan-perubahan yang terjadi ditengah masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan kemajuan dibidang teknologi bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi dan susunan kelembagaan masyarakat.⁵ Di sisi lain, dalam prakteknya terdapat dampak *negative* terhadap perkembangan teknologi itu sendiri semakin maju dan semakin modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Pemanfaatan teknologi infotmasi dalam berbuat kejahatan biasa dikenal dengan sebutan *cybercrime*.

Cybercrime merupakan gejala sosial (*social phenomnom*) yang sudah mengarah pada ranah hukum pidana, yaitu berupa kejahatan. *Cybercrime* bukan hanya dianggap sebagai permasalahan individual, lokal, nasional, ataupun regional, melainkan sudah menjadi masalah glogal. Setiap negara mestianya peduli untuk menanggulangi kejahatan teknoligi tinggi tersebut baik melalui kebijakan non-pidana maupun kebijakan pidana. Karena itu *cybercrime* merupakan tantangan global yang harus diperangi bersama, terdapat fenomena bahwa *internet* tidak hanya digunakan sebagai media yang memudahkan manusia

⁴ Sutan Remi Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009, hal. 2.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologis Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1980, hal.87-88.

melakukan kegiatannya saja, tetapi juga terdapat beberapa pihak yang menggunakan *internet* dengan cara yang berbeda yaitu adanya penyalahgunaan teknologi digunakan untuk mempromosikan *prostitusi* melalui media *online* atau *prostitusi online*.⁶

Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukakn sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Prostitusi memiliki pengertian yaitu peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seksualitas dengan suatu imbalan pembayaran.

Ada banyak pihak yang terlibat dalam sebuah praktik prostitusi *online* ini, yang pertama yaitu mucikari. Istilah mucikari ini digunakan kepada seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam kegiatan pelacuran ini ia seolah-olah menolong mencarikan pelanggan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur.⁷ Selanjutnya yang tidak terlepas dari praktik prostitusi *online* ini adalah media, disnin Media berguna sebagai wadah pendukung bagi pelaku mucikari melalui media *online* karena media memuiat suatu sistem yang membuat mucikari tidak perlu berhadapan secara langsung dengan pelanggan. Media yang digunakan sebagai sarana prostitusi ini yaitu media *online*, media yang merupakan sarana untuk berkomunikasi secara virtual atau *online* yang dilakukan dengan memanfaatkan *website* dan aplikasi yang hanya bisa diakses

⁶ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantra*, Ctk. Pertama, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 9 dan 10.

⁷ <https://e-journal.fh.unmul.ac.id> diakses pada tanggal 13 november 2024 puku 14:18 Wib

melalui internet dengan format teks, suara, foto atau video. Media *online* secara umum mencakup semua jenis situs *website* dan aplikasi termasuk situs berita, situs perusahaan, situs jualan dan sebagainya.

Berikut merupakan beberapa kelebihan serta kekurangan dari media *online* :

1. Kelebihan Media *Online*
 - a. Penyebaran informasi yang begitu cepat
 - b. Dapat diakses kembali sewaktu-waktu jika dibutuhkan
 - c. Banyaknya jenis konten yang disajikan
 - d. Para pengguna dapat saling terhubung tanpa harus bertemu
2. Kekurangan Media *Online*
 - a. Menutamakan aktualisasi, artinya keakuratan informasinya masih diragukan
 - b. Harus menggunakan koneksi internet yang stabil
 - c. Menimbulkan gangguan kesehatan jika digunakan dalam jangka panjang.⁸

Media *online* ini sudah pasti penggunaannya harus didukung oleh telepon *celuler* yang memadai, artinya telepon yang digunakan harus dapat mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang menjadi wadah. Telepon *celuler* berfungsi meningkatkan efisiensi dalam berkomunikasi dalam jangkauan yang lebih luas (tanpa batasan, lokal, nasional maupun internasional). Dua bentuk teknologi tersebut yang dimanfaatkan oleh para mucikari dan PSK dalam jaringan prostitusi

⁸ Diyah Utami (dkk). Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah dan Keluarga, *The Journal Of Society & Media* 2017, Vol. 1(2) 67-74, hal 69, tersedia di: <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsm/index> diakses pada tanggal 13 november pukul 14:48

online.⁹ Praktek prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* saat ini sedang ramai diperbincangkan dalam kehidupan masyarakat.

Sistem prostitusi *online* tidak jauh berbeda dengan belanja online. PSK menawarkan diri melalui situs atau media sosial, lalu calon pelanggan yang tertarik akan menghubungi PSK via *internet*, kemudian berlanjut dengan komunikasi via telepon genggam. Yang sering terjadi adalah calon pelanggan tidak langsung berhubungan dengan PSK yang diinginkan, tetapi melalui mucikari terlebih dahulu. Salah satu peran mucikari adalah memastikan bahwa calon pelanggan adalah orang yang serius bertransaksi seksual, bukan sekedar main-main apalagi yang sedang menyamar.

Praktek prostitusi *online* ini menjadikan seseorang objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Media-media *online* yang digunakan dalam praktik prostitusi *online* yaitu *Whastapp*, *Twitter*, *Facebook*, *Michat*, dan lain-lain. Prostitusi *online* dilakukan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas. Maka dari itu praktik prostitusi *online* saat ini sering terdengar dan kita lihat di berita-berita. Tindakan penyimpangan seperti ini biasanya didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relative sulit dipenuhi. Prostitusi *online* memang menawarkan banyak kemudahan dibandingkan prostitusi konvensional.¹⁰

⁹ Diyah Utami (dkk). Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah dan Keluarga, *The Journal Of Society & Media* 2017, Vol. 1(2) 67-74, hal 69, tersedia di: <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsm/index> diakses pada tanggal 13 november pukul 14:48

¹⁰ Marta Luvi Manurung. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi Online, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014, hal 4, tersedia di: <http://e-journal.uajy.ac.id/7206/> diakses pada hari rabu 13 november 2024 pukul 15 43

Sebagai contoh maraknya praktik prostitusi online ini di Indonesia baru-baru ini terjadi kepada salah satu *public figure* dengan sebutan “Menjemput Rezeki 80 Juta”. Kasus tersebut pernah *viral* pada tahun 2019 silam, dimana artis yang berinisial VA sebagai pelaku tertangkap di salah satu hotel Jawa Timur bersama pelanggannya. Dalam kasus ini VA bersama dengan mucikari yang memperdagangkannya tersebut ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan VA dijerat dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan pertimbangan dia secara langsung mengeksploitasi dirinya kepada mucikari. Menurut Staf Ahli Menteri Koinfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Hendri Subiakto mengatakan pegiat prostitusi *online* akan dijerat Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik yaitu: ¹¹

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmiskan dan/atau membuat dapat diaksesnya media Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.¹² Selanjutnya kasus yang serupa juga dapat terjadi dikalangan masyarakat biasa, dimana penulis menemukan sebuah kasus pada tahun 2022. *Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Kota Resor Kota Padang* berhasil mengamankan seorang mucikari di sebuah hotel di daerah Dobi, Padang Barat, Kota Padang sekitar pukul 12.00 WIB. Pengungkapan kasus berawal dari tentang praktik prostitusi *online* di sebuah hotel, lalu ditindaklanjuti hingga akhirnya ditangkap seorang yang terduga mucikari.

¹¹ <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/> diakses pada tanggal 13 november 2024

¹² UU ITE no 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 1

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang Kompol Dedy Adriansyah Putra mengatakan, di Padang. Ia mengatakan mucikari yang ditangkap pada kasus itu adalah seorang laki-laki berinisial YPP (19), warga Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, kota setempat. Penangkapan dilakukan oleh tim Klewang milik Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang di bawah pimpinan Komandan Tim Aipda David Rico Dermawan. "Saat penangkapan kami turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai, alat kontraspsi, dan seorang perempuan dewasa yang ditawarkan oleh pelaku lewat aplikasi dalam jaringan (*daring*), jelasnya. Dedy mengatakan pelaku beserta barang bukti langsung diamankan ke kantor Polresta Padang guna ditindak lebih lanjut. Menurutnya pelaku akan dijerat kasus dengan pasal 296 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal satu tahun empat bulan penjara.

Mirisnya, perempuan yang coba ditawarkan oleh pelaku ke pria hidung belang diketahui saat ini dalam kondisi hamil, antara pelaku dengan korban diketahui berstatus pacaran. Dari pemeriksaan sementara terungkap bahwa praktik prostitusi sudah dilakoni oleh pelaku YPP dalam beberapa bulan terakhir, dimana ia akan menawarkan korban kepada pria hidung belang lewat aplikasi daring, setiap transaksi sebesar Rp 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah) pelaku mendapat untung sebesar Rp 50.000-, (lima puluh ribu rupiah). Pada bagian lain Polresta Padang meminta masyarakat menjauhi praktik prostitusi karena melanggar hukum dan bertentangan dengan nilai adat Minangkabau yang memiliki falsafah Adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK).¹³

¹³ <https://sumbar.antaraneews.com/berita/539609/polresta-padang-tangkap-mucikari->

Sumatera Barat yang sudah dikenal dengan kekentalan adat yang bersandar kepada agama ternyata tidak luput daripada para pelaku prostitusi *online*. Ketertarikan penulis pada kasus ini tidak luput dari banyaknya faktor pelanggaran yang terjadi didalamnya. Prostitusi *online* yang banyak sekali melanggar norma-norma adat, agama bahkan norma pidana. Dari kasus ini dapat dilihat beberapa pelanggaran yang tidak sesuai dengan Pasal 296 bis KUHPidana menjelaskan bahwa: Mucikari yang mengelola atau memfasilitasi tempat prostitusi, diancam pidana penjara maksimum 10 tahun, atau denda sebanyak Rp. 1.800.000.000,¹⁴ Selanjutnya hal ini juga bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.¹⁵ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yaitu: yang mana Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan orang dan memberantas tindak pidana tersebut, sanksi pidana bagi pelaku adalah kurungan penjara 15 tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.¹⁶

[dalam-kasus-prostitusi-daring](#) diakses pada tanggal 13 november 2024 pukul: 15.58

¹⁴ KUHP pasal 296 bistindak pidana mucikari

¹⁵ Pasal 27 ayat 1 Undang Undang no, 1 tahun 2024 tentang uu ite

¹⁶ Uu no 21 tahun 2007 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Dalam hal tersebut menunjukkan bagaimana kasus prostitusi *online* telah menjadi suatu masalah dalam masyarakat yang di dalamnya bertentangan dengan Pancasila yang sangat menjunjung tinggi nilai norma dan adat istiadat. Maka dari itu perlu dilakukan tinjauan terhadap kejahatan prostitusi secara *online* melalui media elektronik komunikasi, agar dikemudian hari dapat ditemukan solusi *efektif* dalam memanipulasi, menanggulangi dan memberantas tindakan-tindakan negatif atas kejahatan prostitusi *online* tersebut. Seperti halnya penelitian prostitusi online atau kasus prostitusi ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, yaitu;

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang, penelitian ini diteliti oleh Zerival.,S.H¹⁷. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dikaji saat ini terletak pada fokus objek yang akan dikaji. Penelitian ini berfokus pada tindak pidana yang akan diterima oleh muncikari dalam praktik prostitusi *online* ini, sedangkan pada penelitian yang terdahulu fokus objek yang dikaji hanya pada tindak pidana prostitusi secara umum saja.
2. Penerapan Sanksi Kasus Mucikari Terhadap Anak di Bawah Umur Perspektif Fiqh Jinayah, penelitian ini diteliti oleh Mita.,S.H¹⁸. perbedaan penelitian terdahulu ini sangat jelas, yaitu penelitian ini mengkaji sanksi untuk korban dibawah umur sedangkan pada penelitian yang akan dikaji saat ini tidak menyinggung korban ataupun pelaku yang masih dibawah umur.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini disajikan dalam judul **“PENEGAKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

¹⁷ <http://scholar.unand.ac.id/203989/>

¹⁸ <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4683/1/17.2500.026.pdf>

MUCIKARI MELALUI MEDIA *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN *RESOR* KOTA PADANG”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum Pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak Pidana Mucikari melalui media *online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang?
2. Apa saja bentuk hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam melakukan hukum Pidana bagi pelaku mucikari melalui media *online* di Wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan di atas, maka penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak Pidana Mucikari melalui media *online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang.
2. Untuk mengetahui cara apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam melakukan hukum Pidana bagi pelaku mucikari melalui media *online* di Wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi perkembangan pengetahuan Ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Pidana terkait penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana mucikari melalui media *online* khususnya bagi penulis selaku peneliti dalam penelitian ini.

2) Hasil penelitian dapat menjadi bahan rujukan terhadap masalah bagi penulis selanjutnya yang akan membahas terkait Tindak Pidana Mucikari melalui Media *online*. Penegakan Hukum Pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak Pidana Mucikari melalui media *online* di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kepolisian dalam penegakan Hukum Pidana terhadap tindak Pidana mucikari melalui media *online*.

2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana mucikari melalui media *online*.

1.5. Metode Penelitian

Di dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan

pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis empiris* yaitu dimana pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum pada undang-undang, putusan pengadilan, ataupun norma hukum yang berlaku dimasyarakat. Soejono Soekanto menurut pendapatnya pendekatan yuridis normatif ini bermaksud melakukan penelitian pada bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk melakukan penelitian terhadap literature yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana peneliti yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi yang terjadi. Dalam arti penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dengan cara deskriptif yang tidak perlu menerangkan saling hubungan, tidak perlu menguji kembali hipotesis walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal dengan mencakup metode – metode deskriptif.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data sekunder, dimana data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku,

¹⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normative*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13

²⁰ Sumadi Suryabrata, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.

jurnal, artikel, dan tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Oleh karena, itu pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera, dan salah satu ciri dari data sekunder tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²¹ Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi proposal ini, terdiri dari:

- 1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945
- 2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
- 3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 296
- 4) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 296
bis
- 5) UNDANG-UNDANG ITE No 19 TAHUN 2016
- 6) UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2024

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang didapatkan melalui buku-buku tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan

²¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Surabaya, hlm.106.

dengan objek penelitian.²² Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang didapatkan dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan sebagainya.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu pihak Kepolisian Resor Kota Padang dengan bentuk semi terstruktur yaitu dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan secara garis besar yang nantinya dari pertanyaan tersebut akan dapat dikembangkan lagi oleh peneliti.

b. Studi Dokumen

²² *Ibid*, hlm.106.

²³ *Ibid*

Penulis mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana prostitusi online

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data.

a. Pengolahan data.

Teknik pengolahan data yang penulis gunakan yaitu *editing*. Dimana data yang didapatkan diolah dengan cara mengedit guna mengetahui apakah data – data yang didapatkan sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan permasalahan yang dirumuskan.²⁴

b. Analisis data.

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif artinya uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan tidak mempergunakan angka-angka tetapi dipaparkan dengan kalimat yang dapat dimengerti dan didasarkan kepada Perundang-undangan

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Polisi Resor Kota Padang (POLRESTA PADANG). Jl. Moh. Yamin, belakang Pd., Kec. Padang Bar, kota Padang, Sumatra Barat.

1.6. Sistematika Penulisan

²⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, hlm. 125.

Agar penyusunan penelitian ini lebih tersusun dan tidak menhyimpang dari yang seharusnya, maka diberi batasan tentang hal-hal yang akan dijabarkan dalam satu sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori dan tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa tema utama dan sub tema. Tema pertama membahas tentang tujuan umum tentang tindak pidana bagi pelaku tindak pidana mucikari melalui median online.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada bab ketiga penulis akan menjabarkan rumusan masalah dan menguraikan hasil yang berasal dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan. Bab ini membahas tentang bagaimana keputusan tindak pidana bagi pelaku pidana mucikari melalui media online di wilayah hukum polresta padang.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menuliskan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang diperoleh.